

**JURNAL ILMIAH**

**IMPLIKASI YURIDIS PARKIR SEMBARANGAN YANG MENAKIBATKAN  
KECELAKAAN DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**



**OLEH**

**NOVIA DINDA MARIANA**  
**D1A019441**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**  
**IMPLIKASI YURIDIS PARKIR SEMBARANGAN YANG MENAKIBATKAN**  
**KECELAKAAN DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**



**OLEH**

**NOVIA DINDA MARIANA**  
**D1A019441**

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Syamsul Hidayat", written over a horizontal line.

**SYAMSUL HIDAYAT, SH., MH.**  
**NIP.19760319 200501 1 00 1**

**IMPLIKASI YURIDIS PARKIR SEMBARANGAN YANG MENAKIBATKAN  
KECELAKAAN DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

**NOVIA DINDA MARIANA  
NIM: D1A019441**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pengaturan Parkir sembarangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 120 dan 121 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan,

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengaturan Pidana, Parkir Sembarangan**

**JURIDICAL IMPLICATION OF CARELESS PARKING WHICH  
CAUSING ACCIDENT WITH DEAD CASUALTY**

This research purposes are to know and to understand how is the regulation of careless parking which causing accident with dead casualty, how is criminal responsibility of careless parking offender which caused such thing. Type of the study was normative legal research which applied statute, conceptual and case approaches. Result of the study shows that regulation on careless parking has been regulated under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic, Art. 121 and 121 para (1) and (2), Government Regulation Number 32 of 2011 on Management, Engineering, Impact Analysis and Road Management, Government Regulation Number 37 of 2011 on Road and Traffic Forum and Provisions for criminal liability for the perpetrator of careless parking which results in an accident dead casualty in Article 273 paragraph (3) where it is stated in the event that the act as referred to in paragraph (1) results in the death of another person, the perpetrator shall be punished with imprisonment of 5 years or a fine a maximum of 120,000,000.00.

**Keywords: Criminal responsibility, crime provision, careless parking**

## 1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana dan prasarana dalam menjalankan roda kehidupan manusia, masyarakat dunia sudah mengenal sarana transportasi tradisional sejak manusia pertama diciptakan. Adapun alat transportasi yang awalnya manusia gunakan yaitu menggunakan alas kaki dan tenaga binatang besar seperti kuda, gajah, sapi unta dan lain-lain agar bisa mencapai tujuan dengan cepat. Dalam hal ini alat transportasi yang terus berkembang dan sejalan dengan laju perkembangan teknologi dengan berbagai macam kendaraan yang diciptakan.

Sistem transportasi dan pengaturannya adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk, Selain itu sistem transportasi adalah suatu hal yang paling mendasar dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktivitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh kendaraan sepeda motor.<sup>1</sup>

Banyak sekali hal-hal kecil yang terjadi dalam masyarakat yang karena kelalaiannya dapat merugikan masyarakat yang lain, maka dari itu harus diberikan penekanan kepada masyarakat luas mengenai aturan-aturan dan sanksi jika melanggar bagi masyarakat dalam berkendara, penekanan pemahaman ini diharapkan dapat tersampaikan tepat sasaran dan keselamatan semua pihak dapat terwujud sesuai harapan. Kasus parkir sembarangan marak terjadi, Kendaraan yang parkir sembarangan juga sering terlihat di jalanan besar, biasanya penyebab kebiasaan ini karena kurangnya ketertiban pengendara dalam berkendara.

---

<sup>1</sup> <http://proposalskripsi-multi.html>

Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 UU nomor 15 dikatakan, “*parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya*”<sup>2</sup> berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud dengan parkir adalah meninggalkan kendaraan dalam keadaan berhenti. Dikarenakan berhenti maka diperlukan aturan agar tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Parkir sembarangan di jalan yang memiliki rambu “P” DILARANG PARKIR adalah hal terlarang, tidak hanya itu, ada 10 area terlarang lain untuk parkir terutama untuk angkutan besar seperti dump truck, buss, mini bus dan mobil antara lain yaitu:

1. Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan
2. Di tempat pejalan kaki, disabilitas atau trek sepeda
3. Dekat rambu-rambu lalu lintas (ZEBRA CROSS)
4. Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat
5. Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di sebrang jalan yang mempersempit ruang jalan
6. Berada 6 meter dari persimpangan, berada 9 meter dari pemberhentian bus, berada 3 meter di sisi hidran pemadam kebakaran
7. Menghadap depan bagian mobil ke arah lalu lintas yang berlawanan
8. Di sepanjang jalanan yang licin
9. Di trowongan,
10. Di bahu jalan yang relatif sempit seperti di wilayah pemukiman

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang No.22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 No. 15

Tempat –tempat tersebut biasanya merupakan tempat dimana sering atau rawan terjadinya kecelakaan, maka dari itu ada sanksi yang akan diterima oleh pengemudi yang terus membandel sesuai dengan undang-undang karena semena-mena dan tidak mentaati peraturan dalam parkir, Sikap yang semena-mena dan kurangnya mentaati peraturan merupakan hal utama yang menyebabkan masyarakat masih suka parkir tidak tahu tempat dan bahkan tidak berpikir dapat merugikan orang lain sampai bisa menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dianggap mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan lalu lintas di Indonesia, salah satunya adalah meningkatnya pemahaman tentang ketertiban lalu lintas dan angka kecelakaan dapat ditekan, sehingga mengurangi korban jiwa.<sup>3</sup>

Selama 4 tahun terakhir dikota Mataram, sekitar 23 kasus kejadian kecelakaan akibat parkir di kiri jalan, dimana ditahun 2019 terjadi sebanyak 3 kasus, 2020 terjadi sebanyak 3 kasus, 2021 terjadi sebanyak 8 kasus dan 2022 terjadi sebanyak 9 kasus, ini menunjukkan angka yang meningkat dari terjadinya kasus kecelakaan akibat parkir sembarangan dibahu jalan. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat kasus bagaimana pertanggung jawaban bagi pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan sampai korban meninggal dunia. Dalam kasus yang sudah-sudah pelaku parkir sembarangan sering kali dibebaskan karena ada perdamaian antara kedua belah pihak, lalu bagaimana jika kasus tersebut diteruskan tanpa ada perdamaian? Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Witono Hidayat Yuliandi, *Undang-undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm.16

pemaparan diatas, dirasa penting bagi penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implikasi Yuridis Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia” yang dimana dibahas sesuai dengan peraturan yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun mengajukan rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana pengaturan parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. 2). Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia. Penelitian ini memiliki tiga manfaat yaitu Manfaat Akademis, Manfaat Teoritis, Manfaat Praktis. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, Metode yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum Tersier. Teknik atau cara

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan “*study document*” dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (*library research*), menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literature berupa peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, bahan hukum seminar, internet yang derdasarkan pengelompokan yang tepat dan berkaitan dengan pokok permasalahan. Metode Analisis yang digunakan dalam mengolah dan menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh selama penelitian penulisan ini adalah metode penafsiran (*hermeneutic*) hukum yang meliputi Penafsiran gramatikal atau penafsiran, Penafsiran Sistematis, Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas.

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia**

Berdasarkan hasil penelitian, Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya Undang-undang ini diantaranya bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga bahwa Undang-



undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.<sup>4</sup> Pada tahun 2009, peraturan lalu lintas yang baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas.<sup>5</sup>

Parkir liar bagi kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengenai lokasi larangan parkir. Larangan lokasi parkir diatur sebagai berikut:

1. Sekitar tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan
2. Jalur khusus pejalan kaki, tikungan jalan, diatas jembatan, tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan
3. Muka pintu keluar masuk pekarangan

Pada Pasal 66 ayat (1) PP No. 43 Tahun 1993 dinyatakan bahwa setiap jalanan yang ada dapat digunakan sebagai lahan parkir atau berhenti, namun aturan tersebut tidak berlaku apabila dilokasi tersebut terdapat rambu lalu lintas yang menyatakan larangan untuk berhenti atau parkir dikawasan tersebut. Maksud kawasan tersebut yaitu terdiri dari beberapa lokasi khusus yang tidak diperkenankan untuk parkir, antara lain:

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cet.1, Edisi Revisi, Kencana, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm 211

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.5

1. Kawasan Sekitar tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda
2. Jalur khusus pejalan kaki
3. tikungan jalan
4. diatas jembatan
5. persimpangan
6. bagian muka dari pintu keluar atau bahkan masuknya pekarangan milik seseorang/jalan umum
7. Parkir ditempat yang menutupi rambu-rambu serta isyarat dari kondisi lalu lintas
8. Berada dikawasan yang dekat dengan keran pemadam kebakaran atau bahkan sumber air lainnya.

Sering ditemui para tetangga yang suka memarkirkan kendaraannya dibahu jalan kecil, padahal hal ini diatur dalam Undang-Undang Parkir Mobil Sembarangan. Bahu jalan yang dibuat parkir kendaraan, terutama mobil tentu merugikan pengguna kendaraan lainnya.

Jalan yang memang sudah sempit dibuat semakin sempit dengan adanya hal ini. Bahkan, pernah terjadi mobil pemadam kebakaran sulit melewati jalan karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan dibahu jalan sehingga memperlambat evakuasi kejadian.

UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Unang-Undang Parkir Mobil Sembarangan dan mengatur hal tersebut, bagi yang melanggar peraturan ini maka bisa dikenakan denda atau kurungan penjara.

Para warga yang merasa terganggu dengan parkir sembarangan dari kendaraan bermotor terutama mobil tetangganya tidak perlu merasa khawatir, regulasi mengenai hal ini sudah jelas dengan hukuman yang dipercaya mampu membuat jera bagi para pelanggarnya. Undang-Undang parkir mobil sembarangan dan regulasi turunannya tertulis pada Pasal 287 UU LLAJ yang berbunyi: “barang siapa saja yang membuat gangguan pada lalu lintas, seperti pada fungsi rambu, fasilitas jalan, dan lain sebagainya akan dikenakan denda dengan jumlah paling banyak Rp. 500.000.00 atau kurungan pidana paling lama 2 bulan. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 mengenai jalan atau selanjutnya diketahui dengan Nama PP jalan juga mengatur tentang parkir liar. Dalam regulasi ini disebutkan larangan bagi setiap orang yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Maksud dari terganggunya fungsi jalan pada peraturan tersebut adalah kondisi dimana berkurangnya kapasitas jalan, seperti menumpuk bahan material, parkir, maupun berhenti untuk keperluan pribadinya dibahu jalan sehingga membuat pengguna jalan lain terganggu. Bagi setiap orang pribadi atau badan pemilik kendaraan bermotor yang melanggar, akan dikenakan hukuman denda paling banyak Rp. 250.000.00 atau pidana kurungan selama paling lama satu bulan.

Larangan parkir liar dibahu jalan turut diatur dalam UU NO.22 Tahun 2009, parkir sembarangan dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) melanggar rambu-rambu atau marka jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau membayar denda Rp. 500.00.00. aturan parkir kendaraan sendiri telah diatur dalam pengaturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan Pasal 38, yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”.

Ruang manfaat jalan sendiri meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya. Sedangkan yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan yakni berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas, Sebabnya antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Kemudian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

### **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Parkir Sembarangan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia**

Didalam KUHP tidak terdapat definisi tersendiri yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, tetapi dalam beberapa Pasal KUHP dimuat delik-delik yang mengemukakan tentang lalu lintas, diantaranya Pasal 359 “karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang” dan Pasal 360” karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur dan rusak”.

---

<sup>6</sup> Witono Hidayat Yuliandi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm.5

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Lalu lintas adalah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang di peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.”<sup>7</sup>

Dalam perkara Menentukan sanksi bagaimana pertanggung jawaban pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia kita mengacu pada:

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 121 Ayat 1 yaitu “*Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat jalan*” yang dimaksud dengan isyarat lain ialah diantaranya lampu darurat dan senter. Sementara yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas dan mengganti ban, artinya jika pada saat berkendara dalam situasi darurat, jangan berhenti sembarangan karena ada aturannya. Jika melanggar dijelaskan dalam Pasal 298 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”<sup>8</sup>

Yang dijelaskan disini adalah jika sedang dalam situasi darurat ketika berkendara jangan berhenti sembarangan, karena semua ada aturannya.

Adapun jika ingin berhenti dalam berkendara usahakan:

1. Jangan berhenti di tengah jalan, berhenti lah di bahu jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain.

---

<sup>7</sup> KUHP, Pasal 359 dan 360 Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

<sup>8</sup> Indonesia, UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 298

2. Pasang segitiga pengaman, karena segitiga pengaman memiliki reflektor cahaya yang bisa memantulkan cahaya untuk pengendara lain mengetahui posisi kita. Jika melanggar ada sanksi pidana dengan hukuman minimal 2 bulan kurungan penjara dan denda uang Rp.500.000,00.
3. Gunakan lampu hazard, fungsinya untuk memberikan notifikasi kepada pengendara lain bahwa ada kendaraan yang berhenti mendadak dipinggir jalan.

Jangan menunggu diatas kendaraan, hal ini untuk mengantisipasi jika kendaraan ditabrak dari kendaraan lain yang menggunakan bahu jalan tanpa kewaspadaan, tunggu lah ditempat yang jaraknya aman dari pinggir jalan yang sibuk, Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 121 Ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga bagaimana pencegahan kecelakaan lalu lintas yakni dalam Pasal 226:

- 1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui
    - a. partisipasi para pemangku kepentingan
    - b. pemberdayaan masyarakat
    - c. penegakan hukum
    - d. kemitraan global
  - 2) Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
  - 3) Penyusunan program Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibawah koordinasi kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pengolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

---

<sup>9</sup> Witono Hidayatul Yuliandi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 110

Pasal 229:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
  - a. kecelakaan lalu lintas ringan
  - b. kecelakaan lalu lintas sedang, atau
  - c. kecelakaan lalu lintas berat
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat satu huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat
- 5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/lingkungan.

Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada sama sekali harapan sembuh atau menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Menderita cacat berat/lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 hari.

Menurut Pasal 230 perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.

Selain itu diatur juga bagaimana kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan dalam

Pasal 234:

- 1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang, dan/atau kelalaian pengemudi
- 2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
  - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi
  - b. disebabkan oleh pelaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
  - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.

Yang dimaksud pihak ketiga adalah:

- a. Orang yang berada diluar kendaraan bermotor atau/
- b. Instansi yang bertanggung jawab dibidang jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa, termasuk keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.<sup>11</sup>

#### Pasal 235

(1). Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksuddalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan pada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

(2). Jika terjadi ceera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan.

#### Pasal 236

(1). Pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

<sup>10</sup>Indonesia UU NO.22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234.

<sup>11</sup> Fokus Media, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Bandung, 2009, hlm.204



(2). Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat.

Ketentuan pidana pertanggung jawaban pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia di atur dalam pasal 273 ayat (3) dimana disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara dengan 5 tahun atau denda paling banyak 120.000.000,00

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penyusun menarik kesimpulan bahwa: 1. Pengaturan parkir sembarangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 120 dan 121 ayat (1) dan (2), peraturan pemerintah RI nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas, peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Pertanggung jawaban pelaku parkir sembarangan yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia di atur dalam Pasal 273 ayat (3) dimana disebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara dengan 5 tahun atau denda paling banyak 120.000.000,00.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini ada beberapa hal yang penyusun Tarik dan kemukakan untuk menjadi saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat diberikan sosialisasi lebih mendalam lagi mengenai bagaimana cara berkendara dengan baik, agar lebih berhati-hati dan mementingkan keselamatan bersama, terlebihnya pada saat ini masih banyak pelaku pengemudi kendaraan bermotor yang masih suka ceroboh seperti parkir sembaranga, kebut-kebutan dan lain-lain.
2. Petugas kepolisian yang bertanggung jawab sebaiknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat jika masih banyak para pelaku parkir sembarangan, karena selain dari kesadaran diri sendiri, adanya dorongan dari pihak-pihak terkait bagaimana berlalu lintas yang baik itu akan sangat berpengaruh, karena adanya sanksi hukum yang akan diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fokus Media, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Bandung, 2009

Himpunan peraturan perundang-undangan, 2009. *Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ*, Bandung: Nuansa Aulia

Indonesia, UU NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 298

Indonesia, UU NO.22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234.

KUHP, Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Pasal 359 dan 360

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cet.1, Edisi Revisi, Kencana, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016

Witono Hidayat Yuliandi, *Undang-undang Lalu Lintas Dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014

### Internet

<http://repository.ubharajaya.ac.id/PengertianParkirSembarangan>